



## PRODUCT DESCRIPTION MOVEABLE ALL RISK INSURANCE

### DEFINITION

Moveable All Risk Insurance is insurance that guarantees damage to movable property due to sudden, unpredictable, and any accidents during the coverage period as long as it is not excluded from the policy.

### COVERAGE

Covers any risk of loss or damage that occur to the movable properties caused by all fortuitous accidents.

### OBJECT OF INSURED

The types of movable goods/objects that can be insured are:

1. Electronic goods that can move such as cellphones, smartphones, gadgets, laptops, notebooks, cameras, handycams, and other electronics
2. Personally used items such as watches, bags or other items that can be moved

### EXCLUSION

1. War, civil war, revolution, rebellion, popular uprising, or riots, strikes and riots therein, terrorism
2. Earthquake, volcanic eruption, or tsunami
3. As a result of confiscation, prosecution, confiscation or destruction at the behest of the government or other government agencies, unless such action is taken as a necessary part of fire fighting or evacuation.
4. Wear and tear of the insured property or rust, mildew, deterioration, discoloration or deterioration of the similar condition due to the nature of the insured property itself

## DESKRIPSI PRODUK ASURANSI *MOVEABLE ALL* *RISK*

### PENGERTIAN

Asuransi *Moveable All Risk* adalah asuransi yang menjamin kerusakan barang bergerak akibat kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, dan selama masa pertanggungan selama tidak dikecualikan dari polis.

### JAMINAN

Menjamin setiap risiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang bergerak yang disebabkan oleh semua kecelakaan yang tidak disengaja.

### OBJEK YANG DIASURANSIKAN

Jenis barang/benda bergerak yang dapat diasuransikan adalah:

1. Barang elektronik yang dapat bergerak seperti handphone, smartphone, gadget, laptop, notebook, kamera, handycam, dan barang elektronik lainnya.
2. Barang pribadi seperti jam tangan, tas atau barang lain yang bisa dipindahkan

### PENGECUALIAN

1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pemberontakan rakyat, atau huru hara, pemogokan dan kerusakan didalamnya, terorisme
2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami
3. Sebagai akibat dari penyitaan, penuntutan, penyitaan atau penghancuran atas perintah pemerintah atau instansi pemerintah lainnya, kecuali tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan dari pemadaman kebakaran atau evakuasi.
4. Keausan pada harta benda yang dipertanggungjawabkan atau karat, jamur, kerusakan, perubahan warna atau penurunan kondisi yang serupa karena sifat dari harta benda yang dipertanggungjawabkan itu sendiri



Talisman

5. A result of the bad nature of the insured property itself
6. Radioactive materials, explosives or other hazardous properties of nuclear fuel or other hazardous properties
7. Intentional violation or negligence on the part of the insured, the applicant or the beneficiary
8. Deliberate violation so that the insured gets compensation
9. Loss or damage after processing or similar processing related to insurance objects

Unless it has been expressly agreed otherwise in This policy, the Insurer is not responsible for loss or damage as below this:

1. Loss or damage as a result from misoperation or defects repair work, cleaning or similar work against the property that insured, except for the consequences fire (excluding heat) which it causes.
2. Loss or damage as a result from electrical or mechanical damage of the Treasure that insured, unless it arises fire (excluding heat) thereof or unless the damage it is the result of an unforeseen event unexpected from outside.
3. Loss or damage caused by fraud or embezzlement.
4. Loss or damage caused by misplacing, misplacing or mysteriously lost over Insured property

## SUM INSURED

Value of insurance object

5. Akibat sifat buruk dari harta benda yang dipertanggungkan itu sendiri
6. Bahan radioaktif, bahan peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir atau sifat berbahaya lainnya
7. Pelanggaran atau kelalaian yang disengaja dari pihak tertanggung, pemohon atau penerima manfaat;
8. Pelanggaran yang disengaja agar tertanggung mendapat ganti rugi
9. Kerugian atau kerusakan setelah pemrosesan atau pemrosesan serupa terkait dengan objek asuransi

Kecuali telah diperjanjikan lain secara tegas dalam Polis ini, Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan seperti di bawah ini:

1. Kerugian atau kerusakan akibat kesalahan operasi atau cacat pekerjaan perbaikan, pembersihan atau pekerjaan sejenis terhadap harta benda yang dipertanggungkan, kecuali akibat kebakaran (tidak termasuk panas) yang ditimbulkannya.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari kerusakan listrik atau mekanis dari Harta Karun yang dipertanggungkan, kecuali jika timbul kebakaran (tidak termasuk panas) daripadanya atau kecuali kerusakan itu merupakan akibat dari suatu kejadian yang tidak terduga dari luar.
3. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh penipuan atau penggelapan.
4. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh salah tempat, salah tempat atau hilang secara misterius atas harta benda Tertanggung

## NILAI PERTANGGUNGAN

Nilai objek asuransi



## MINIMUM DATA REQUIREMENT

1. Type of property
2. Value of property
3. Detail insured
4. Insurance experience

## INSURANCE PERIODE

≤ 1 year (less or equal to one year) as agreed and stated in the policy summary

## CLAIM PROCEDURE

1. To take all appropriate measures to minimize loss or damage.
2. To notify the Insurer without delay of the date, time, place, condition and extent of the loss or damage along with the names and addresses of the witnesses present, and submit a report on such loss or damage to the Insurer.
3. In the event that the insured property has been stolen, to report the incident to the competent police without delay.
4. To deliver to the Insurer without delay any documents or evidence that the Insurer may require
5. To cooperate with the Insurers in investigating such loss or damage.
6. To provide all appropriate assistance or facilities required by the Insurer in investigating the books and records of the Insured in relation to the magnitude of the loss.

## DATA MINIMUM YANG DIBUTUHKAN

1. Jenis property
2. Nilai property
3. Detail tertanggung
4. Pengalaman asuransi

## PERIODE ASURANSI

≤ 1 Tahun (kurang atau sama dengan satu tahun) sesuai yang disepakati dan tercantum dalam ikhtisar polis

## TATA CARA KLAIM

1. Mengambil semua tindakan yang tepat untuk meminimalkan kerugian atau kerusakan.
2. Memberitahu Penanggung tanpa penundaan tentang tanggal, waktu, tempat, kondisi dan tingkat kerugian atau kerusakan beserta nama dan alamat saksi yang hadir, dan menyampaikan laporan kerugian atau kerusakan tersebut kepada Penanggung.
3. Dalam hal harta benda yang dipertanggungkan telah dicuri, segera laporkan kejadian tersebut kepada polisi yang berwenang.
4. Menyerahkan kepada Penanggung tanpa penundaan dokumen atau bukti apapun yang mungkin diperlukan Penanggung
5. Bekerja sama dengan Penanggung dalam menyelidiki kerugian atau kerusakan tersebut.
6. Memberikan segala bantuan atau fasilitas yang diperlukan oleh Penanggung dalam menyelidiki pembukuan dan catatan Tertanggung sehubungan dengan besarnya kerugian.



## **CLAIM DOCUMENTS**

1. Completed claim form
2. Copies of invoices, purchase orders and sales contracts
3. Copies of proof of delivery
4. 12-month ledger history (in Excel if available)
5. For insolvency: Court notices and, if available,
6. Copy of the Proof of Claim filed with the court
7. For protracted default: All correspondences that substantiates the steps taken to minimize the loss

## **DOKUMEN KLAIM**

1. Formulir klaim yang sudah diisi
2. Salinan faktur, pesanan pembelian, dan kontrak penjualan
3. Fotokopi bukti pengiriman
4. Riwayat buku besar 12 bulan (di Excel jika tersedia)
5. Untuk kepailitan: Pemberitahuan pengadilan dan, jika tersedia,
6. Salinan Bukti Tuntutan yang diajukan ke pengadilan
7. Untuk default berlarut-larut: Semua korespondensi yang mendukung langkah-langkah yang diambil untuk meminimalkan kerugian